



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 74 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS NOMOR 53 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA RAJIK
KECAMATAN SIMPANG RIMBA KABUPATEN BANGKA SELATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Menimbang: a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan telah menerbitkan Keputusan Nomor 120 TAHUN 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 9 TAHUN 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penetapan Besaran dan Pembayaran Honorarium Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 120 TAHUN 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 9 TAHUN 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Keputusan Kepala Desa Rajik Nomor 141/7/D.RJK/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Rajik Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Kepala Desa Rajik Nomor 141/07/D.RJK/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Rajik Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 53 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA RAJIK KECAMATAN SIMPANG RIMBA KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan besaran dan pembayaran honorarium Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penyaluran dan Pertanggungjawaban honorarium Panitia Pemilihan Kecamatan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam Pembayaran honorarium Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024
- KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 11 Februari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Muhammad Anwar Tanjung



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 74 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 53 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN
HONORARIUM SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA RAJIK KECAMATAN SIMPANG RIMBA KABUPATEN
BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA RAJIK KECAMATAN SIMPANG RIMBA
KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	DESA	JABATAN	HONORARIUM/BULAN (Rp)
1	ZAINAL	RAJIK	Sekretaris PPS	1.150.000,-

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 11 Februari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH

Muhammad Anwar Tanjung

